

BAB III

GAMBARAN UMUM RSJ PROF. HB SAANIN PADANG DAN KPU KOTA PADANG

3.1 RSJ Prof. HB Saanin Padang

3.1.1 Sejarah Singkat RSJ Prof. HB Saanin Padang

Pada tahun 1932 di Padang terdapat dua tempat penampungan orang sakit jiwa. Lokasi pertama dibelakang Rumah Sakit Tentara di Parak Pisang (Sekarang Rumah Sakit Tentara Reksodiwiryo) disebut sebagai Doorganghuis voor Krankzinnigen, dan ini merupakan bagian Militaire Hospital dan lokasi kedua ditempat RSJ sekarang, disebut sebagai Koloni Orang Sakit Jiwa (KOSD) Ulu Gadut. Di Ulu Gadut ini orang sakit jiwa melakukan kegiatan pertanian (sawah, ladang dan perkebunan). Setelah diresmikan berdiri pada tahun 1932 disebut Rumah Sakit Jiwa Parak Pisang, dan Ulu Gadut adalah tempat Koloni Orang Sakit Jiwa. Pada zaman Revolusi 1945 terjadi pengungsian orang sakit jiwa secara keseluruhan dari Parak Pisang ke KOSD Ulu Gadut karena situasi semakin tidak aman.

Pada 21 Januari 1947, waktu agresi Belanda terjadi lagi evakuasi / pengungsian karena situasi tidak aman lagi dari Ulu Gadut ke Sawah Lunto, menumpang dan bergabung dengan RSU Sawah Lunto (Pimpinan RSU waktu itu Dr. H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman) kemudian bernama Rumah Perawatan Sakit Jiwa (RPSD). Pada tahun 1954 dilakukan pembangunan kembali serta pemugaran bangsal-bangsal di Ulu Gadut dan pasien dikembalikan secara bertahap, dan KOSD diubah namanya menjadi Rumah Sakit Jiwa Ulu Gadut. Sejak tahun 1961 statusnya diubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Ulu Gadut Padang (kapasitas 110 tempat tidur) dan berakhir sampai tahun 2000. Berdasarkan SK Menkes-Kesos RI No 1732/Menkes-Kesos/2000 tanggal 12 Desember 2000, berubah lagi menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. HB. Saanin Padang sampai sekarang.

Kemudian adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka RSJ menjadi UPTD Provinsi Sumatera Barat, sehingga tugas dan tanggung jawab berada dibawah Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Tahun 1978 - 2003 dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan RSJ mengacu pada SK Menkes RI No.135/Menkes/SK/IV/78 tanggal 28 April 1978 tentang SOTK RS Jiwa. Tahun 2003 - 2010 adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 tahun 2003 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Tahun 2010 terbit Perda No. 7 dan Pergub No.6 Tahun 2011 tentang SOTK RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan.

3.1.2 Visi Misi Motto dan Nilai RSJ Prof. HB Saanin Padang

Visi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah "Pusat Unggulan Kesehatan Jiwa di Indonesia."

Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut yaitu:

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa
2. Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit

Motto Rumah Sakit untuk mengimplementasikan misi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang adalah "Mengutamakan Pelayanan yang Ramah, Cepat, Tepat dan Terbaik."

Nilai dari Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah IKHLAS (Integritas, Kebersamaan, Harga Diri, Luhur Budi, Amanah dan Setia).

3.1.3 Tujuan RSJ Prof. HB Saanin Padang

Mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang setinggi - tingginya bagi semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin serta status sosial lainnya melalui pendekatan pemeliharaan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan

kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tuntutan Spiritual yang ada pada tatanan sosial dengan tidak memandang Agama, golongan dan kedudukan.

3.1.4 Sasaran RSJ Prof. HB Saanin Padang

1. Meningkatkan pendidikan staf dan tersusunnya struktur organisasi dan staffing yang sesuai dengan ketentuan organisasi
2. Kunjungan pasien jiwa dan pasien umum Rawat Jalan serta Rawat Inap meningkat
3. Kapasitas rawat jalan dan rawat inap meningkat
4. Tercapainya kinerja keuangan yang sehat dan tercapainya tingkat likuiditas rumah sakit dan struktur permodalan yang kuat
5. Tersedianya gedung, pelayanan kesehatan umum dan peralatannya sejalan dengan jadwal pengembangan pelayanan rumah sakit
6. Tersedianya gedung dan peralatan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa sejalan dengan jadwal pengembangan pelayanan

3.1.5 Strategi dan Kebijakan RSJ Prof. HB Saanin Padang

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan baik rawat inap dan rawat jalan, Meningkatkan akses pelayanan kepada pasien terlantar, Meningkatkan budaya kerja yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, Peningkatan kapasitas sdm, kebijakan, sop dan sarana yang mendukung akreditasi RS dan Peningkatan upaya penyuluhan dan promosi tentang kesehatan jiwa masyarakat, Meningkatkan cakupan pelayanan dokter spesialis non jiwa dan Peningkatan pelayanan penunjang medis yang mendukung pelayanan RS serta peningkatan pelayanan kepada pasien rehabilitasi NAPZA.

Peningkatan pengelolaan pendapatan pelayanan BLUD, Penataan sistem keuangan professional, Penataan Organisasi sesuai peraturan yang berlaku, Melakukan evaluasi dan monitoring serta pengawasan secara berkala dan Meningkatkan pelatihan SDM berdasarkan kompetensinya.

1. Kebijakan

Arah Kebijakannya adalah Memenuhi sarana dan prasarana pelayanan Medis dan Penunjang Medis baik pada rawat Inap maupun Rawat Jalan, Pemulangan Pasien Miskin yang sudah diizinkan pulang oleh Dokter tapi tidak di jemput keluarga dan pemenuhan keterjangkauan obat fornas, Pengelolaan pelayanan dokter spesialis non jiwa secara akuntabel, Pengelolaan pelayanan penunjang medis secara akuntabel dan Pengelolaan pelayanan rehabilitasi NAPZA.

Pengelolaan pendapatan dan pengembangan pelayanan yang meningkatkan pendapatan RS, Efisiensi dan akuntabilitas keuangan yang prima, Peningkatan kemampuan organisasi dalam memenuhi peraturan yang berlaku, Pengukuran indikator kinerja yang dapat diandalkan dan Terukurnya produktiitas unit dan individual staf.

3.1.6 Profil RSJ Prof. HB Saanin Padang

Tabel 3.1

Profil RSJ Prof. HB Saanin Padang

DATA UMUM RSJ PROF. HB SAANIN PADANG	
Nama Rumah Sakit	RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Alamat	Jalan Raya Ulu Gadut
Kecamatan	Pauh
Kelurahan	Limau Manis Selatan
Kota	Padang
Provinsi	Sumatera Barat
Telepon	(0751) 2001
Faksimile	(0751) 71378
Email	rsjhbsaanin@yahoo.co.id
Email Dinas	rsjhbsaanin@sumbarprov.go.id
Website	Rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id
Jumlah Tempat Tidur	268 Tempat Tidur
Luas Tanah	93.609 m ²
Luas Bangunan	34.778 m ²
Direktur	Dr Aklima, MPH
Pemilik	Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar
Kelas	Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A
Fasilitas Air	Sumur Artesis dan PDAM
Fasilitas Listrik	PLN
PEngelolaan Limbah	IPAL 1 Unit
Izin Operasional RS	Kementerian Kesehatan RI Nomor

3.1.7 Makna Logo RSJ Prof. HB Saanin Padang



Gambar 1. Logo Rsj Prof. HB Saanin Padang

Logo ini merupakan pengembangan dari logo trisula psikologi. Huruf ke 23 Yunani yaitu Y yang disebut Psi, di dalam psikologi Psi ini diartikan sebagai jiwa, yang juga merupakan huruf pertama dari kata "Psyche" (Yunani) yang berarti pikiran atau jiwa. Arti dari logonya (simbol trisula dan lingkaran) adalah lingkaran teratas visi dari RS. Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang yaitu "Pusat Unggulan Kesehatan Jiwa Indonesia" dan trisula merupakan penopang dari visi tersebut. Tonggak di tengah yang mengerucut ke atas menandakan ketegasan dan kemandirian serta menandakan pelayanan yang Ramah, Cepat, Tepat dan Terbaik.

Lengkungan di antara tonggak yang menyerupai tanduk merupakan identitas wilayah yakni Minangkabau. Warna hijau dan biru yang merupakan warna lembut melambangkan harapan akan kesembuhan serta merupakan warna yang dekat dengan alam yang didentikkan dengan warna untuk kesembuhan, ketenangan ini didasarkan lingkungan di rumah sakit ini yang dominan berwarna hijau dan biru

Tipografi ketegasan. menggunakan Arial Black yang menyimbolkan kemandirian dan. Nama rumah sakit yang melengkung seperti tersenyum

melambangkan mengutamakan pelayanan yang ramah dan menyenangkan serta akan menerima semua pasien dari kalangan mana pun.

3.1.8 Pimpinan RSJ Prof. HB Saanin Padang

Tabel 3.2

Pimpinan Rsj Prof. HB Saanin Padang

NO	Nama	Tahun
1	dr. Sjoftan Rassad	Tahun 1937 – 1942
2	dr. Moezbar	Tahun 1942 – 1946
3	dr. Jazir Dt. Mudo	Tahun 1936 – 1950
4	dr. H.HB. Sa'anin Dt. Tan Pariaman	Tahun 1950 – 1956
5	dr. Med. J. Metz	Tahun 1956 – 1958
6	dr. Jazir Dt. Mudo	Tahun 1958 – 1961
7	dr. Tjio Wie Tek (dr. Hadi Tjandrawinata)	Tahun 1961 – 1964
8	dr. Tjoe Kian Ham (P. Hamdani)	Tahun 1964 – 1970
9	dr. Pamusuk Harahap, Sp.KJ	Tahun 1970 – 1972
10	dr. Darmuis, Sp.KJ	Tahun 1972 – 1976
11	dr. Pamusuk Harahap, Sp.KJ	Tahun 1976 – 1981
12	dr. Darmuis, Sp.KJ	Tahun 1981 – 1992
13	dr. H. Nazif Manaf, Sp.KJ	Tahun 1992 – 2000
14	dr. Hereyezi THIR< Sp.KJ	Tahun 2000 – 2007
15	dr. Kurniawan Sedjahtera, Sp.KJ	Tahun 2007 – 2015
16	dr. Lily Gracediani, M.Kes	Tahun 2015 – 2018
17	drg. Ernoviana, M.Kes	Tahun 2018 – 2020
18	dr. Aklima, MPH	Tahun 2020 – Sekarang

3.1.9 Jenis Pelayanan RSJ Prof. HB Saanin Padang

Tabel 3.3

Jenis Pelayanan RSJ Prof HB Saanin Padang

JENIS PELAYANAN	
POLIKLINIK JIWA/PSIKIATRI	1. Klinik jiwa dewasa 2. Klinik jiwa anak dan remaja 3. Klinik jiwa lansia (Psikogeriatri) 4. Layanan pemeriksaan kesehatan mental 5. Layanan visum Et Repertum Psikiatrikum (VERP) 6. Pelayanan Psikiatri Adiksi
POLIKLINIK NON JIWA	1. Klinik saraf (Neurologi) 2. Klinik penyakit dalam (Interne) 3. Klinik TB Dots 4. Klinik anak (Pediatri)

	5. Klinik tumbuh kembang 6. Klinik gigi dan mulut 7. Klinik memori 8. Klinik kesehatan umum 9. Medical Check Up 10. Layanan Nyeri
POLIKLINIK PSIKOLOGI	1. Layanan psikolog klinis 2. Layanan psikolog klinis anak dan remaja 3. Pemeriksaan intelegensi 4. Pemeriksaan kepribadian 5. Pemeriksaan bakat dan minat 6. Pemeriksaan kematangan usia sekolah 7. Pemeriksaan untuk melanjutkan studi 8. Pemeriksaan untuk dunia kerja 9. Pemeriksaan untuk kelayakan pengasuhan 10. Pemeriksaan untuk kelayakan pengampunan 11. Pemeriksaan untuk kasus hukum
POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK	1. Klinik kedokteran fisik dan rehabilitasi 2. Layanan fisioterapi 3. Layanan terapi okupasi 4. Layanan terapi wicara 5. Layanan pedagogic
LAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL	1. Klinik NAPZA – Adiksi 2. Klinik VCT HIV –AIDS 3. Layanan detoksifikasi 4. Layanan peer group counselor 5. Layanan after care
POLIKLINIK NAPZA – ADIKSI	1. Layanan One Day Care 2. Layanan remediasi kognitif 3. Layanan keterampilan sosial 4. Terapi kerja 5. Terapi olahraga 6. Terapi rohani 7. Terapi music
LAYANAN PENUNJANG MEDIK	1. Farmasi 2. Laboratorium 3. Radiologi 4. Gizi 5. Laundry 6. Pemulasaran jenazah
LAYANAN ELEKTRODIAGNOSTIK DAN TERAPI	1. Electro convulsive therapy (ECT) 2. Electro encephalography (EEG) 3. Electro cardiography (ECG) 4. Vascular dopler

LAYANAN RAWAT INAP JIWA
LAYANAN RAWAT INAP NON JIWA
LAYANAN REHABILITASI NAPZA
LAYANAN GAWAT DARURAT 24 JAM
LAYANAN MOBIL AMBULANCE

3.2 KPU Kota Padang

3.2.1 Visi Dan Misi KPU Kota Padang

1. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

2. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

3.2.2 Tugas dan Fungsi KPU Kota Padang

Berikut merupakan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Padang:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3.2.1 Jumlah DPT Penyandang Disabilitas Kota Padang

Dengan membandingkan jumlah pemilih penyandang disabilitas pada daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum tahun 2019 dan tahun 2024 di Kota Padang yaitu seperti bagaimana dari tabel sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel 3.4
Pemilih disabilitas di Kota Padang

No	Jumlah pemilih penyandang disabilitas pada daftar pemilih tetap (DPT) Kota Padang Pemilu 2024	
	Tahun	Jumlah
1	2019	1.144
2	2024	2.757

Sumber : KPU Kota Padang.

Berdasarkan tabel diatas, kita bisa melihat perbandingan jumlah pemilih penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024. Dibandingkan dengan pemilu 2019 Kota Padang sebelumnya, maka Pemilu 2024 Kota Padang sudah memberikan akses yang lebih baik bagi upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah peningkatan pemilih dari kelompok penyandang disabilitas yang cukup signifikan dalam Pemilu Kota Padang 2024 yaitu berjumlah 2.757 pemilih (KPU Kota Padang).

KPU Kota Padang telah mengelompokkan pemilih penyandang disabilitas pada tahun 2019 ke dalam beberapa jenis yaitu, Tuna Daksa, Tuna Netra, Tuna Rungu/wicara, Tuna Grahita, dan disabilitas lainnya. Berdasarkan pengelompokan tersebut maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pemilih Penyandang Disabilitas 2019

No	Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Padang Tahun 2019	
	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Daksa	260
2	Tuna Netra	142
3	Tuna Rungu/Wicara	244
4	Tuna Grahita	203
5	Disabilitas lainnya	295
Jumlah Keseluruhan		1.144

Sumber : KPU Kota Padang.

KPU Kota Padang juga telah mengelompokkan pemilih penyandang disabilitas pada tahun 2024 ke dalam beberapa jenis yaitu, Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik Wicara,

Disabilitas Sensorik Rungu, dan Disabilitas Sensorik Netra. Berdasarkan pengelompokan tersebut maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pemilih Penyandang Disabilitas 2024

No	Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Padang Tahun 2024	
	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Disabilitas Fisik	1001
2	Disabilitas Intelektual	170
3	Disabilitas Mental	955
4	Disabilitas Sensorik Wicara	366
5	Disabilitas Sensorik Rungu	73
6	Disabilitas Sensorik Netra	192
Jumlah Keseluruhan		2.575

Sumber : KPU Kota Padang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Padang, yang sudah terdaftar sebagai DPT penyandang disabilitas berjumlah 2.575 orang. Pemilih penyandang disabilitas pada tahun 2024 terdapat peningkatan yang signifikan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG